



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 64 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya MOHAMMAD SANUSI HARDJADINATA, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di Cairo ke Djakarta perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Brig. Djen. ISMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Thailand berkedudukan di Bangkok, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
2. Keputusan Presiden tanggal 1 Desember 1960 No.754/M tahun 1960;
3. Keputusan Presiden tanggal 6 Pebruari 1964 No.32 tahun 1964;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal meninggalkan posnya jang lama mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di Cairo;

BRIGADIR DJENDERAL ISMAN

NRP: 13631

terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Thailand berkedudukan di Bangkok;

dengan tjatatan, bahwa :

- pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- Semua Departemen,
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,an,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo.

PETIKAN

surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 30 Maret 1964.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.